



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI

NOMOR 6 TAHUN 2001

SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUTAI TAHUN ANGGARAN 2000

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI,

- Menimbang : a. bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Tahun Anggaran 2000 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang RI Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Nomor 9) sebagai Undang-undang.
2. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1975 Nomor 5);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Belanja Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1975 Nomor 6);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-Contoh Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 1 Tahun 1990 tentang Petunjuk / Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54).
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 5 Tahun 1997 Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 903-269 Tahun 1936 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan dan Barang Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 903-379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor Tahun 1998 tentang Bentuk Dan Susunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
12. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 903/II/SK-34/1999 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tingkat II Kutai Tahun Anggaran 2000.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 17 Tahun 2000 Tanggal 3 April 2000 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Tahun 2000.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 26.A Tahun 2000 Tanggal 25 Oktober 2000 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Tahun Anggaran 2000.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TENTANG SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2000.**

Jumlah Perhitungan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000 sejumlah Rp..... terdiri atas :

1. PENDAPATAN :

a. Pendapatan. Rp. 284.859.253.457,27

2. BELANJA :

a. Rutin Rp. 183.181.522.243,00

b. Pembangunan Rp. 87.296.802.707,74

Rp. 270.478.324.950,74

3. Sisa Perhitungan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah. ... Rp. 14.380.928.506,53

Pasal 2

Jumlah Pendapatan dan Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2000

- Pendapatan Rp. 4.482.154.650,00

- Belanja Rp. 4.482.154.650,00

Sisa Urusan Kas dan Perhitungan Rp. N I H I L

Pasal 3

1. Rincian dari ketentuan tersebut Pasal 1 dimuat dalam lampiran C.I;
2. Rincian lanjut dari ketentuan tersebut pada pasal 1 dan 2 dimuat dalam Lampiran C-I, C-I/R, C-I/P;
3. Contoh Rincian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai

Ditetapkan di Tenggarong
Pada tanggal 23 Juli 2001

BUPATI KUTAI,

t t d

DRS. H. SYAUKANI. HR

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai
Nomor 41 Tanggal 23 Januari 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI,

t t d

DRS. H. EDDY SUBANDI
NIP. 550 004 831